



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011
SURABAYA – 60174

Surabaya, 23 Maret 2020

Nomor : 800/2851 /204.3/2020
Sifat : Segera/penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penjelasan SE Gubernur
Nomor: 800/07/204.3/2020

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
Di
T E M P A T

Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 800/07/204.3/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Edaran Gubernur tersebut dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 sehingga ketentuan sistem shift tersebut adalah 50% pegawai bekerja dari kantor sedangkan 50% sisanya bekerja dari rumah. Sebagai contoh pegawai A pada hari Senin bekerja dari kantor sedangkan B bekerja dari rumah, maka pada hari Selasa A bekerja dari rumah sedangkan B bekerja dari kantor;
2. Ketentuan perihal absensi yang sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan mesin finger diubah menjadi secara tanda tangan manual;
3. Pegawai dan pejabat pada Cabang Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan pada SMA, SMK, PK-PLK se Jawa Timur melaksanakan tugas dari rumah masing-masing, Pengaturan lebih lanjut akan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Seluruh hak pegawai (Uang makan, TPP-Prestasi Kerja) diberikan secara penuh selama pegawai tersebut menjalankan tugasnya sesuai ketentuan shift tanpa memperhitungkan potongan keterlambatan masuk kerja pada saat jadwal bekerja di kantor, sedangkan capaian kinerja diberikan full selama kondisi darurat berlangsung.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah

Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010